



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 16 TAHUN 2008  
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna serta sehubungan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta guna menyesuaikan dengan Ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, dipandang perlu diadakan perubahan Nomenklatur Dinas dan UPT;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran huruf a, serta mendukung kelancaran, pelaksanaan, dan pencapaian 3 (tiga) Program Strategis Nasional yaitu pemutakhiran data kependudukan, pemberian NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan penerapan e-KTP, dipandang perlu dilakukan perubahan Nomenklatur dimaksud yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 2 Angka 16, diubah sehingga berbunyi "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil".
2. Pada Pasal 10, angka 16 diubah sehingga berbunyi:  
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Administrasi Kependudukan :
    - 1) Seksi Pendataan dan Informasi Kependudukan;
    - 2) Seksi Pengolahan Data Laporan Kependudukan.
  - d. Bidang Administrasi Pencatatan Sipil, membawahi :
    - 1) Seksi Pengembangan Pencatatan Sipil;
    - 2) Seksi Akta dan Penyuluhan Pencatatan Sipil.
  - e. Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan, membawahi:
    - 1) Seksi Pelayanan KTP dan KK;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Pada Lampiran XVI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 14 Pebruari 2011

**BUPATI SUMENEP**



**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 20 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**Drs. MOH. SALEH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19560506 198002 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2011 NOMOR 3**